

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memegang peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi barang, khususnya di wilayah perkotaan dan antarkota. Dibandingkan moda transportasi lainnya, kereta api memiliki keunggulan dalam efisiensi, kapasitas angkut, dan ketepatan waktu. Namun, perkembangan sistem perkeretaapian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang, terutama yang tidak berizin atau tidak diawasi secara optimal (Kementerian Perhubungan RI, 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian secara tegas mengatur mengenai aspek keselamatan perkeretaapian. Dalam pasal 94 menyatakan bahwa *“(1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup”*. Ketentuan ini menegaskan adanya kewajiban untuk memisahkan jalur antara jalan umum dan rel kereta api. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan perlintasan sebidang diberbagai wilayah Indonesia yang belum sesuai dengan ketentuan tersebut, salah satunya di Kota Padang.

Berdasarkan data Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Barat, di Kota Padang terdapat sekitar 92 perlintasan aktif. Namun hanya 63 perlintasan yang resmi terdaftar, sementara sebanyak 29 sisanya merupakan perlintasan liar yang tidak memiliki izin serta tidak dilengkapi fasilitas keselamatan memadai seperti palang pintu dan juga rambu peringatan. Kondisi inilah yang menyebabkan meningkatnya resiko kecelakaan bagi pengguna jalan dan perjalanan kereta api (Balai Teknik Perkeretaapian Sumbar, 2025). Menurut data dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat mencatat bahwa pada periode Januari

hingga September 2024 terjadi 14 kecelakaan di Perlintasan Sebidang di wilayah tersebut, dengan korban yang meninggal dunia dan luka-luka yang cukup serius. Kemudian salah satu kecelakaan tragis yang terjadi pada April 2025 di Kota Padang menewaskan seorang anak berusia 12 tahun akibat tertabrak kereta api di perlintasan liar tanpa penjaga. Pada hari yang sama, juga terjadi kecelakaan serupa di lokasi berbeda yang mengakibatkan beberapa korban luka berat.

Kasus kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api kembali menjadi sorotan publik dimana terjadinya peristiwa tragis di Kota Padang pada tanggal 21 Agustus 2025. Dalam insiden tersebut, sebuah mobil yang berisi tujuh siswi SMA Negeri 10 Padang tertabrak oleh kereta api KA Minangkabau Ekspres di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur. Dua orang dilaporkan meninggal dunia, yang mana salah satunya merupakan putri dari Kapolres Solok Kota, AKBP Mas'ud Ahmad, sementara lima orang lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan keterangan dari pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat, lokasi kejadian merupakan perlintasan sebidang tidak resmi yang tidak dilengkapi palang pintu maupun petugas penjaga, serta sistem peringatan otomatisnya tidak berfungsi dengan baik (Detik News, 21 Agustus 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa masalah keselamatan di perlintasan sebidang masih menjadi persoalan serius di wilayah Kota Padang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian secara tegas mengamanatkan agar perpotongan antara jalur kereta api dan jalan sebisa mungkin dibuat tidak sebidang, namun pada kenyataannya masih banyak perlintasan liar yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan pemerintah daerah. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa berulang kali apabila tidak segera ditangani secara komprehensif (Suara Sumbar, 22 Agustus 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa perlintasan liar

tanpa pengawasan menjadi salah satu factor utama tingginya angka kecelakaan (PT KAI Divre II Sumbar, 2024).

Dalam konteks perlintasan sebidang, kewenangan pengelolaan diatur berdasarkan kelas jalan yang dilewati. Dalam pasal 94 ayat 2 yang berbunyi " (2) *Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah*". Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018, pengelolaan perlintasan sebidang yang berada di jalan nasional menjadi kewenangan Menteri, di jalan Provinsi menjadi kewenangan gubernur, dan di jalan kabupaten/kota serta desa menjadi kewenangan bupati/ walikota. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan dan pengawasan perlintasan sebidang di wilayahnya masing-masing (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94, 2018).

Berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi perlintasan sebidang kereta api yang berada di wilayahnya. Namun pada kenyataannya dilapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan perlintasan sebidang tersebut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007).

Kewenangan tersebut mencakup beberapa kewajiban untuk melengkapi perlintasan sebidang dengan perlengkapan keselamatan seperti palang pintu, rambu-rambu, penerangan, dan penutupan perlintasan yang dianggap berbahaya. Pemerintah daerah harus secara aktif melakukan koordinasi dengan PT KAI dan Instansi terkait guna memastikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran operasional

kereta api (Kementerian Perhubungan 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana peran pemerintah daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan dan pengawasan perlintasan sebidang kereta api berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Penelitian ini penting dilakukan karena tingginya jumlah perlintasan sebidang ilegal dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan resiko besar bagi keselamatan pengguna jalan maupun operasional kereta api.

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sudut pandang fiqh siyasah, khususnya siyasah Tanfiziyyah. Siyasah tanfiziyyah merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas tentang pelaksanaan atau implementasi kebijakan oleh penguasa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Konsep ini menekankan bahwa setiap pemegang kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab amanah untuk menegakkan keadilan, menjaga keselamatan masyarakat, dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, pengawasan terhadap perlintasan sebidang kereta api tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai kewajiban syar'i dalam menjaga jiwa (hifz an-nafs) masyarakat.

Dalam siyasah tanfiziyyah, pemerintah sebagai ulil amri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara efektif dan preventif. Kelalaian dalam pelaksanaan kewenangan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan atau kerugian publik dapat dikategorikan sebagai bentuk tidak optimalnya fungsi tanfidz (implementasi). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif hukum positif, tetapi juga mengkaji sejauh mana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfiziyyah dalam hukum tata negara Islam.

Permasalahan ini tidak hanya menunjukkan adanya kelalaian teknis, tetapi juga memperlihatkan kesenjangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Ketidakefektifan pengawasan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, bukan hanya sebagai kontribusi akademis dalam bidang hukum tata negara dan administrasi publik, tetapi juga sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Padang dalam menyusun kebijakan keselamatan transportasi yang lebih efektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan tata Kelola perlintasan sebidang yang lebih aman dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan adalah mengenai bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengawasan perlintasan sebidang kereta api berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (analisis siyasah tanfiziyyah?).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan penelitian antara lain;

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan perlintasan sebidang kereta api oleh pemerintah daerah Kota Padang?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengawasan perlintasan sebidang berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian?
3. Bagaimana analisis siyasah tanfiziyyah dalam pengawasan perlintasan sebidang kereta api oleh Pemerintah Daerah Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan perlintasan sebidang kereta api oleh pemerintah daerah Kota Padang.
2. Untuk mengkaji dan memahami kesesuaian peran Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengawasan perlintasan sebidang kereta api berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
3. Untuk menganalisis konsep siyasah tanfiziyyah dalam pengawasan perlintasan sebidang kereta api oleh pemerintah daerah di Kota Padang.

1.5 Signifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, maka dapat diketahui beberapa hal yang signifikan sebagai berikut:

1. Sosial

Penelitian ini berguna untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang dan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah.

2. Kepentingan Praktis

Penelitian ini mengenai sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan pengawasan perlintasan sebidang guna menjamin keselamatan masyarakat.

3. Akademis

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan serta juga bisa menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji topik yang sama dalam bidang hukum tata Negara atau hukum transportasi.

1.6 Studi Literatur

Dalam Penulisan ini, tentu telah dilakukan riset terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil yang ditemukan ada beberapa kesamaan dan juga perbedaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, ada beberapa riset yaitu Skripsi *Cellintia Purwa Putri yang berjudul Analisis Fiqh Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Implementasi Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*" (UIN Bandar Lampung, 2024). Yang mana pada skripsi ini menggunakan pendekatan fiqh siyasah untuk menilai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan perlintasan sebidang. Kesamaan dengan Penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama terfokus pada kajian perlintasan sebidang kereta api dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan fasilitas keselamatan. Perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya, skripsi Celine menggunakan pendekatan fiqh siyasah tanfiziyyahh sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pelaksanaan tanggung jawab hukum pemerintah daerah berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian di Kota Padang. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, dimana skripsi Celine meneliti di Bandar Lampung dan Penelitian yang akan dilakukan di Kota Padang. Pada skripsi ini ia menyimpulkan bahwa factor utama keterlambatan pembangunan fasilitas keselamatan adalah kurangnya dana dan kesadaran masyarakat.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh *Syafira Salsabila yang berjudul "Analisis Faktor Kecelakaan Pada Perlintasan Kereta Api di Simpang Empat Lohong*

Kota Pariaman” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengolahan data melalui SPSS. Hasil penelitiannya menemukan bahwa factor manusia merupakan penyebab dominan kecelakaan di perlintasan dengan persentase sebesar 55%, yang diikuti oleh factor sarana dan prasarana. Persamaan dengan penelitian yang diajukan ialah pada objek kajian berupa perlintasan sebidang kereta api yang menimbulkan resiko keselamatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Pada penelitian Syafira menekankan analisis statistic dan factor teknis, sementara penelitian yang diajukan berfokus pada aspek yuridis dan regulasi hukum yang mengatur tanggung jawab serta pelaksanaan kewajiban oleh pihak terkait.

Ketiga, Skripsi *M. Alfarisi Kurniawan yang berjudul “Tanggung Jawab PT KAI yang Menabrak Mobil di perlintasan Kereta Api” (Universitas Sriwijaya, 2020).* Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normative untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum perusahaan terhadap kecelakaan perusahaan terhadap kecelakaan di perlintasan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwasannya PT KAI dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai. Penelitian ini juga memiliki kesamaan langsung dengan penelitian yang diajukan terkait hal kajian terhadap actor hukum dan regulasi tanggung jawab. Namun perbedaannya terletak pada focus kasusnya, pada skripsi ini Alfarisi menyoroti satu insiden tertentu, sedangkan pada penelitian penulis meneliti secara umum pelaksanaan tanggung jawab kelembagaan terhadap perlintasan sebidang.

Selain dari skripsi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat artikel atau jurnal ilmiah yang membahas terkait perlintasan sebidang, yaitu artikel yang ditulis oleh *Hisni Insiyah dan Margo Hadi Putra dalam jurnal Meta yuridis, yang berjudul “ Aspek Hukum Perlintasan Kereta Api Ilegal di wilayah Warungbambu Karawang”, Vol. 5 Nomor 1, 2022).* Dalam artikel ini

digunakan metode penelitian hukum empiris sesuai dengan lokasi studi perlintasan sebidang illegal Warung Bambu, Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perlintasan illegal dibangun tanpa memperhatikan aspek hukum, dan regulasi yang sudah ditetapkan, seperti Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, belum diterapkan secara efektif. Pemerintah daerah seharusnya memiliki peran lebih aktif dalam menutup perlintasan illegal tersebut. Persamaan dengan penelitian yang diajukan terletak pada objek kajian tentang perlintasan sebidang serta keterkaitannya dengan implementasi regulasi. Perbedaannya adalah focus artikel ini pada perlintasan illegal dan ketidakaktifan penegakan hukum, sementara penelitian yang diajukan mencakup peran pemerintah terkait dalam konteks perlintasan sebidang di Kota Padang.

1.7 Kerangka Teori

Peran dan kewenangan pemerintah merupakan konsep penting dalam tata kelola pemerintahan yang mengacu pada tanggung jawab pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan berbagai fungsi publik demi tercapainya tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Lamhatin (2014), peran pemerintah dapat dipahami sebagai fungsi pembinaan yang mencakup penentuan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di berbagai sektor, termasuk transportasi. Kewenangan pemerintah berarti otoritas yang diberikan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut secara efektif dan bertanggung jawab dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan publik (Lamhatin 2014,116).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif

administrasi negara, pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan pengendalian setelah suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan kewenangan. Manullang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menilai pelaksanaan pekerjaan, membandingkannya dengan standar yang telah ditentukan, serta melakukan tindakan korektif agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan kebijakan yang berlaku (Manullang 2005,197).

Lebih lanjut, pengawasan memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Setiap kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah pada dasarnya selalu diikuti dengan kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan tersebut secara bertanggung jawab. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa pengawasan merupakan konsekuensi yuridis dari adanya kewenangan, sehingga kelalaian dalam melakukan pengawasan dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya terhadap kepentingan dan keselamatan masyarakat (Hadjon 2008, 112). Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengawasan menjadi landasan penting untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Tanggung jawab pemerintah merupakan kewajiban yang melekat pada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memikul dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Secara umum, tanggung jawab pemerintah mencakup aspek hukum, politik, dan moral yang harus dipenuhi agar pemerintah dapat menjamin perlindungan, kesejahteraan, serta hak-hak warga negara secara adil dan transparan (Habibullah dkk 2025,10). Dalam konteks hukum tata negara, tanggung jawab pemerintah berarti pemerintah harus bertindak sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan, menjalankan kewenangannya secara proporsional, dan siap mempertanggungjawabkan setiap pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat (Rusbal, 2025).

Secara hukum, tanggung jawab pemerintah dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau pemulihan apabila terjadi kerugian akibat tindakan pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga harus memikul konsekuensi hukum jika melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan warga negara (Rusbal, 2025). Namun, apabila tindakan pemerintah dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas public yang sah, maka pemerintah tidak selalu berkewajiban memberikan ganti rugi, kecuali diatur secara khusus oleh perundang-undangan (Darmawan 2023,10-12).

Kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan kepada organ pemerintah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan tertentu secara sah menurut hukum (Sjahrir 2005,45). Kewenangan pemerintah dapat berupa kewenangan atributif yang melekat langsung pada jabatan atau institusi berdasarkan undang-undang, serta kewenangan delegasi yang diperoleh melalui pelimpahan dari pejabat lain. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan diatur berdasarkan tingkat pemerintahan dan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap urusan tertentu, termasuk perlintasan sebidang kereta api (Sjahrir 2005,46).

Kewenangan pemerintah ialah hak dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan memberikan izin, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public. Kewenangan tersebut bisa berupa eksekutif, legislative, maupun yudikatif, tergantung tugas dan

fungsi masing-masing Lembaga (Nugroho, 2020). Pengawasan dalam konteks administrasi publik merupakan proses sistematis untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Manullang, pengawasan berarti proses untuk memastikan bahwa segala kegiatan berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan, serta untuk mendeteksi dan memperbaiki penyimpangan sedini mungkin (Manullang 2005,197). Dalam hal ini, pengawasan menjadi alat kontrol pemerintah terhadap unit-unit pelaksana agar bertanggung jawab secara akuntabel dan transparan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan juga mencerminkan tanggung jawab daerah terhadap pelayanan publik yang aman dan berkualitas. Hal ini sangat penting, mengingat pemerintah daerah memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan berbagai urusan, termasuk keselamatan di perlintasan sebidang. Fungsi pengawasan bukan hanya administratif, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan sosial untuk mencegah risiko kecelakaan yang merugikan masyarakat (Sondang P. Siagian 2001,09). Pengawasan atas perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin resmi, serta tidak dilengkapi fasilitas keselamatan, merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang harus dijalankan pemerintah daerah. Apabila pengawasan ini tidak dijalankan secara optimal, maka akan terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkeretaapian dan prinsip tanggung jawab negara atas keselamatan warganya. Oleh karena itu, pengawasan bukan hanya tugas teknis, tetapi merupakan amanah hukum yang harus dijalankan secara konsisten (Hadjon 2008,112).

Kereta api merupakan salah satu moda transportasi massal yang beroperasi pada jalur rel khusus dan memiliki karakteristik lalu lintas yang berbeda dengan moda transportasi lainnya (Warpani, 1990). Menurut Kementerian Perhubungan RI (2018) Perlintasan sebidang adalah titik

perpotongan antara jalur kereta api dan jalan raya pada tingkat yang sama, yang menimbulkan potensi rawannya terjadi kecelakaan jika tidak diatur dan diawasi dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlindungan Sebidang, perlindungan sebidang harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan seperti palang pintu, rambu peringatan, dan sistem pengamatan lainnya untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan kereta api. (Kementerian Perhubungan RI, 2018).

Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan dibagi berdasarkan tingkat administrative, seperti provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk pengelolaan sumber daya, pelayanan public, dan pengawasan pelaksanaan peraturan diwilayahnya. Kewenangan ini diberikan agar pemerintah daerah lebih responsive dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (Habibullah dkk 2025,12).

Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan sebidang kereta api di wilayahnya, termasuk pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, kewenangan pengelolaan perlindungan sebidang dibagi berdasarkan kelas jalan yang dilewati, yaitu Menteri mengelola perlindungan jalan nasional, Gubernur di Jalan Provinsi, dan Bupati/Walikota di jalan kabupaten/kota (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007). Selanjutnya, Peraturan Menteri perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melengkapi fasilitas keselamatan, melakukan pengawasan, dan menut\up perlindungan liar yang tidak memenuhi standar keselamatan (Kementerian Perhubungan RI, 2018). Kewenangan ini merupakan bagian dari

pelaksanaan otonomi daerah yang mengharuskan pemerintah daerah berkoordinasi dengan PT KAI dan instansi terkait untuk menjamin keselamatan dan kelancaran kereta api (Sjahrir 2005,47).

Kewenangan dalam hukum tata negara merujuk pada legitimasi yang diberikan kepada lembaga atau pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan terdiri dari tiga bentuk, yaitu atributif (diberikan langsung oleh undang-undang), delegatif (diberikan melalui pelimpahan), dan mandat (ditugaskan oleh pejabat yang lebih tinggi). Kewenangan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas, termasuk dalam penyelenggaraan dan pengawasan perlintasan sebidang oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan atributif dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa Bupati/Walikota wajib mengelola serta mengawasi perlintasan sebidang di jalan kabupaten/kota. Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjalankan kewenangannya, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum atas segala konsekuensi yang timbul akibat kelalaian dalam pengawasan tersebut (Hadjon 2008,78).

Penegakan hukum juga mencakup pertanggungjawaban pidana bagi petugas atau pihak yang lalai, seperti penjaga palang pintu, yang dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan KUHP (Ina Safarina 2024,15). Dalam konteks pengelolaan perlintasan sebidang, tanggung jawab pemerintah daerah dan PT KAI sangat krusial. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan pengelolaan sesuai klasifikasi jalan, sedangkan PT KAI bertanggung jawab atas operasional

kereta api dan pengamanan teknis perlintasan (Kompasiana, 2023). Koordinasi antara kedua pihak ini harus berjalan efektif agar pengawasan dan penanganan perlintasan berjalan optimal. Warkatini (2025) menambahkan bahwa ketidakjelasan pembagian tugas sering menjadi kendala dalam pengelolaan lintasan, sehingga diperlukan tata Kelola yang jelas dan terintegrasi.

Selain menggunakan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, penelitian ini juga menggunakan teori siyasah tanfiziyyah dalam perspektif fiqh siyasah. Siyasah tanfiziyyah merupakan cabang fiqh siyasah yang membahas tentang pelaksanaan atau implementasi kebijakan oleh penguasa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Secara terminologis, konsep ini berkaitan dengan fungsi eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam, yakni menjalankan hukum dan memastikan kebijakan terlaksana secara efektif. Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, kekuasaan pemerintahan bertujuan menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi terciptanya ketertiban dan keadilan (Al-Mawardi 2006, 27). Sementara itu, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan sosial (Ibnu Taimiyah 2004, 17). Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan perlintasan sebidang tidak hanya dinilai dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek tanggung jawab amanah dan kemaslahatan publik.

Dalam perspektif siyasah tanfiziyyah, pelaksanaan kewenangan harus memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan pencegahan mafsadah. Prinsip amanah merujuk pada QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak. Menurut Asy-Syatibi, kebijakan pemerintahan harus diarahkan pada realisasi maslahat dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariah, salah satunya perlindungan jiwa (Asy-Syatibi 2005, 11). Oleh karena itu, teori siyasah tanfiziyyah dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk

menilai apakah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah telah mencerminkan tanggung jawab eksekutif yang berorientasi pada keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Metode yuridis-empiris adalah metode pendekatan hukum yang mengkaji penerapan atau implementasi Norma hukum yang bersifat Normative secara langsung dalam realitas masyarakat (Soekanto 2007,12). Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, diimplementasikan dalam konteks pengelolaan dan pengawasan perlintasan sebidang kereta api di Kota Padang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan lokasi tertentu (Arikunto 1993,19). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk Bahasa verbal, bukan menggunakan angka, dengan berusaha untuk mengamati dan menelaah fenomena social. Pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong 2005,06).

Berdasarkan uraian diatas, maka penggunaan metode penelitian ini adalah metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan dan pengawasan perlintasan sebidang kereta api berdasarkan pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

1.8.2 Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari sumber primer yakni sumber aslinya melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Data ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau kuisioner yang menjadi objek penelitian (Fajar & Ahmad 2010,156). Dalam hal ini peneliti mengumpulkannya secara langsung dimana sumber data meliputi Dinas Perhubungan dan PT Kereta Api.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung berupa dokumen resmi, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung untuk memperkuat analisis data primer (Soekanto 2007,12). Yang dimaksud data sekunder dalam penelitian ini adalah pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Selain itu data ini diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel, skripsi, internet, dan media lain yang mendukung penelitian, dalam hal ini literatur yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

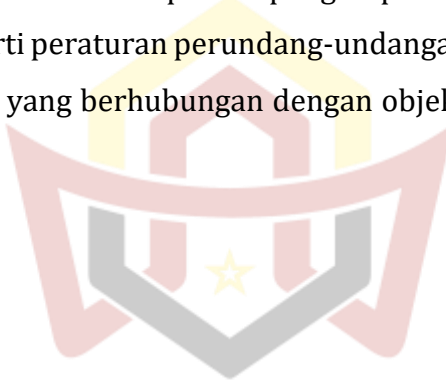
Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, sebuah metode yang bertujuan untuk memperoleh data empiris yang nyata di lapangan (Fajar & Achmad 2010, 280). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan tentang kondisi perlintasan sebidang kereta api di Kota Padang, fasilitas keselamatan, dan perilaku pengguna jalan.

2. Interview

Metode interview adalah metode yang biasa disebut wawancara. Wawancara merupakan Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara/interview adalah Teknik tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi mendalam berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara biasanya dilakukan dengan tatap muka atau *face to face* antara informan dengan pewawancara. Dalam wawancara dan diwawancarai terdapat pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara verbal (Soemitro 2010,161).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui kajian tertulis seperti peraturan perundang-undangan, laporan resmi, arsip, dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian (Soekamto 2007,12)



UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG